

ABSTRAK

Nurul Afifatullaily, NIM 1223030088, Tahun 2026, skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan keberlanjutan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.

Penelitian ini mengkaji metode Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, pandangan penyelenggara pemilu dan praktisi hukum terhadap belum terbentuknya badan peradilan khusus, serta penyelesaian sengketa hasil Pilkada dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, menganalisis pandangan penyelenggara pemilu dan praktisi hukum terhadap belum terbentuknya badan peradilan khusus serta permanennya kewenangan Mahkamah Konstitusi; dan menganalisis penyelesaian sengketa hasil Pilkada dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang didukung pendekatan empiris melalui wawancara. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, serta hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu dan praktisi hukum.

Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kekuasaan kehakiman, teori efektivitas hukum, serta konsep *siyasah qadhaiyyah* yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan independensi peradilan dalam penyelenggaraan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil Pilkada melalui mekanisme hukum acara yang meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, putusan dismissal, pemeriksaan persidangan dan pembuktian, Rapat Permusyawaratan Hakim, serta pengucapan putusan yang bersifat final dan mengikat. Belum terbentuknya badan peradilan khusus dipengaruhi oleh belum adanya kejelasan desain kelembagaan dan regulasi pelaksana sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi tetap dipertahankan. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan peradilan.